



KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGKALAN SATU
NOMOR : ..33... /SK/K-DES/DS-PS/PEMDES/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA PANGKALAN SATU KECAMATAN
KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

KEPALA DESA PANGKALAN SATU,

- Menimbang :**
- a. Bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;
 - c. Bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penanggulangan

7.

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 – 2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menjadi bagian dari Kelurahan Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan tuberkulosis di Desa Pangkalan Satu ;
 2. Menyusun rencana kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. Terlibat dalam kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; dan
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Sungai Rangit;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Pangkalan Satu
pada tanggal : 18 November 2025

Kepala Desa Pangkalan Satu



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Kotawaringin Barat;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Kotawaringin Barat;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kotawaringin Barat;
5. Camat Kumai
6. Kepala Puskesmas Sungai Rangit;
7. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
PANGKALAN SATU KECAMATAN
KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT

NOMOR : 33./SK/K-DES/DS-PS/PEMDES/2025
TANGGAL : 18 November 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA PANGKALAN SATU KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

| |
|---|
| A. TIM PENGARAH |
| 1. Camat Kumai |
| 2. Kepala Puskesmas Sungai Rangit |
| 3. Kepala Desa Pangkalan Satu |
| B. TIM PELAKSANA |
| Ketua Pelaksana : WARSONO, S.M. |
| Sekretaris : IMPRANTIANI, S.E. |
| Bendahara : EBTHA SEPTIANTO EFENDI |
| BIDANG-BIDANG |
| I. BIDANG PENEMUAN KASUS |
| Koordinator : IRWAN CHOLID HUSAIN |
| Anggota |
| 1. SERKA MUHAMMAD ASWANDI |
| 2. SUWARNI |
| 3. INSIYAWATI |
| 4. SAODAH |
| II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN |
| Koordinator : JAMILAH, A.Md. Keb. |
| Anggota |
| 1. AIPTU YULIANTO |
| 2. HENGKI RIYADI |
| 3. SAWIYEM |
| 4. MARIA ULFA |
| III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK |
| Koordinator : FITRI SARDIYANI |
| Anggota |
| 1. SITI MUNAWAROH |
| 2. SUNGKONO |
| 3. MASIKEM |
| 4. RUSMINI |
| IV. BIDANG PENYULUHAN |
| Koordinator : TUNASRI |
| Anggota |
| 1. KUSNUL NURHIDAYAH |
| 2. MUHAMAD RIZAL |
| 3. HARIYANTO |
| 4. SRIYANTI |

KEPALA DESA PANGKALAN SATU



URAIAN TUGAS
SUSUNAN KEPENGURUSAN KELURAHA SIAGA TUBERKULOSIS
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025

| NO | JABATAN | URAIAN TUGAS |
|----|------------------------------|--|
| 1 | Pembina | <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan kebijakan; - Memberikan saran, pendapat, pemikiran dan motivasi dalam melaksanakan program kerja. |
| 2 | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun program kerja; - Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Puskesmas..... |
| 3 | Sekretaris | <ul style="list-style-type: none"> - Membantu koordinator melaksanakan kegiatan; - Melakukan dokumentasi kegiatan. |
| 4 | Bidang Penemuan Kasus | <ul style="list-style-type: none"> - Menjadi jejaring puskesmas dalam pelacakan kasus tuberkulosis; - Membantu puskesmas dalam pelacakan pasien tuberkulosis yang mangkir dan berhenti berobat; - Melakukan skrining tuberculosis aktif pada kontak erat indek kasus pasien tuberkulosis; - Merujuk suspek atau terduga tuberculosis untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di puskesmas; - Melaporkan hasil kegiatan ke puskesmas. |
| 5 | Bidang Pemantauan Pengobatan | <ul style="list-style-type: none"> - Bersama puskesmas mengidentifikasi dan memetakan pasien tuberkulosis di desa; - Melakukan pemantauan pengobatan pasien tuberkulosis sampai dinyatakan sembuh; - Memberikan informasi kepada puskesmas jika terdapat efek samping dari obat anti tuberkulosis. |
| 6 | Bidang Pengelolaan Logistik | <ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan kebutuhan logistik dalam hal ini pot dahak, obat anti tuberkulosis dan masker; - Melakukan analisis ketersediaan logistik tuberkulosis; - Membuat permohonan logistik ke puskesmas. |
| 7 | Bidang Penyuluhan | <ul style="list-style-type: none"> - Menyebarkan informasi mengenai tuberkulosis kepada masyarakat; - Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis di lingkungan tempat tinggal; - Melakukan intervensi perubahan perilaku masyarakat; - Bersama puskesmas melakukan penyuluhan penanggulangan tuberkulosis. |